



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Maghfirah Hariyani Alias Fira
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 25/24 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 001 / RW. 001 Lingk. Simpang Lima BTN
Kel. Marikurubu Kec. Ternate Tengah Kota
Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
5. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
6. Penuntut Umum perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;

9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 10 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 10 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAGFIRAH HARYANI alias FIRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun yang dikurangi seluruhnya selama terdakwa menjalani hukuman sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,34 Gram (nol koma tiga puluh empat);
 - 1 (satu) buah pireks kaca;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kecil bekas minuman Fanta;
 - 1 (satu) skop yang terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat pembersih pireks kaca;
- 2 (dua) buah potongan sedotan plastik;
- 1 (satu) korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah silet;
- 1 (satu) lembar tissue.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia terdakwa MAGFIRAH HARIYANI alias FIRA pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari 2020 bertempat di depan tempat hiburan malam Q-beat di Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dapat diketahui dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal melalui operasi Rutin anggota Opsnal Narkotika Polda Maluku Utara pada setiap Malam Minggu di Semua tempat hiburan yang ada dalam Kota Ternate, yang selanjutnya sekitar Minggu dini hari tanggal 09 Februari 2020 anggota tim Narkoba sebanyak 3 (tiga) orang yang di pimpin oleh Kepala Unit II IPTU Reda Astrian, S.T.K, yang beberapa hari sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang bernama MAGFIRAH HARIYANI alias FIRA terlibat bersama dengan Rahmat Nurdin (terdakwa dalam berkas terpisah) dalam penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dengan cara membeli melalui Narapidana yang berada dalam dealam Rutan Jambula ;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya masih dalam hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 04.00 wit dini hari petugas dari Tim Narkotika Polda Maluku Utara melewati tempat hiburan tersebut tepat di saat tempat tersebut di tutup dan para tamu tempat hiburan pulang, akan tetapi para petugas narkotika Polda Maluku Utara melihat tepat depan Q-beat terdakwa yang ,sudah dalam keadaan mabuk dan hampir berkelahi dengan pengunjung lainnya sehingga Kepala Unit II Narkotika Polda Maluku Utara Kepala Unit II IPTU Reda Astrian, S.T.K, mengamankan terdakwa dan langsung membawa ke kantor Polda Maluku Utara untuk di interogasi dari hasil pengembangan dari laporan masyarakat kemudian terhadap terdakwa di lakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan di lakukan tes urine dengan hasil terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis Sabu karena sebelumnya telah menggunakan Narkotika
- jenis Sabu bersama Rahmat Nurdin (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama terdakwa, dan melalui pengakuan terdakwa sebelum terdakwa pergi ke tempat hiburan terdakwa menggunakan narkotika tersebut sehingga Tim Narkotika Polda langsung mengajak terdakwa pada malam itu juga untuk pergi menuju rumah terdakwa karena dalam pengakuan terdakwa sisa barang yang di gunakan terdakwa masi ada di rumah terdakwa ;
- Bahwa setelah di lakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang terlebih dahulu para petugas telah mengajak ketua RT untuk menyaksikan pengeledahan tersebut dan hasilnya dalam rumah terdakwa di temukan barang-barang yang adalah milik dari terdakwa Rahmat Nurdin (berkas terpisah) karena terdakwa dan Rahmat Nurdin ada hubungan pacaran dengan terdakwa dan barang yang di temukan berupa :
 1. 1 (satu) sachet berisi narkotika jenis Sabu dalam plastik bening warna putih dengan berat 0,34 gram (nol koma tiga puluh empat).
 2. 1 satu) buah pirex kaca.
 3. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kecil bekas minuman Fanta.
 4. 1 (satu) sekop yang terbuat dari sedotan plastik warna pink.
 5. 1 (satu) buah jarum sumbu .
 6. 1 satu buah alat pembersih pirex kaca.
 7. 2 (dua) buah potongan sedotan plastik.
 8. 1 (satu) buah korek api gas warna merah.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah gunting.
10. 1 (satu) buah silet.
11. 1 (satu) lembar tissue.

- Bahwa berupa Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa dapatkan melalui pembelian pada seseorang bernama Rio Sarifudin yang berada dalam lapas Kelas II A Ternate karena terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian pada saudara Rio Sarifudin dengan cara memesan melalui ke nomor telepon milik Saudara Rio Sarifudin selanjutnya setelah di bayar melalui transfer ke rekening Bank yang di tunjuk Saudara Rio kemudian setelah terbayar saudara Rio akan menelepon balik untuk menunjuk tempat lemparan barang hasil pemesanan dan bahwa terdakwa awalnya memesan pada saudara Rio Sarifudin sekitar bulan Januari 2020 dan kemudian terdakwa memesan kembali pada tanggal 08 Februari 2020 dengan rata-rata harga pembelian sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) atas permintaan Rahmat Nurdin untuk terdakwa pakai bersama Rahmat Nurdin (terdakwa dalam berkas terpisah).
- Berdasarkan Surat pemeriksaan barang bukti sebagaimana tersebut dari Pusat Lab. Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan dengan Nomor : Lab. : 994 / NNF / II / 2020 yang diterbitkan tanggal 26 Februari 2020 perihal Hasil Uji Laboratorium dengan barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu dengan berat setelah di sisihkan untuk penelitian seberat 0,1363 gram (nol koma satu tiga enam tiga) yang berada dalam pembungkus warna coklat dan berisikan 1 (satu) sachet plastik Narkotika jenis Shabu surat sebagaimana tersebut dalam lampiran dibuat dan ditanda tangani oleh KOMBES POL Drs. SAMIR, SSr, Mk, M.A.P. NRP. 62031974, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang menyatakan dalam point D Kesimpulan hasil pemeriksaan barang tersebut benar adalah, Narkotika jenis Shabu yang terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 50 tahun 2018.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa MAGFIRAH HARIYANI alias FIRA pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 Wit atau setidaknya

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari 2020 bertempat di depan tempat hiburan malam Q-beat di Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, tanpa hak dan melawan hukum, menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sesuai pemeriksaan penyidik atas jawaban terdakwa pada nomor 23 menerangkan cara terdakwa menggunakan yaitu dengan membuat alat hisap sabu yang dibuat dari botol aqua yang berisi seperempat air, kemudian penutup tersebut terdakwa lobangi menjadi dua lobang untuk sedotan yang satu untuk pirek kaca dan yang lainnya untuk di hisap kemudian terdakwa membuat korek api gas untuk membakar sabu yang sudah dimasukan ke dalam pirek selanjutnya setelah serbuk tersebut cair terdakwa mengisap sabu yang terbakar melalui sedotan yang satunya yang tertancap pada bong dan terdakwa menghisap melalui mulut dan membuang melalui hidung dan dilakukan berulang-ulang dan menurut terdakwa di situlah terdakwa merasakan kenikmatan ;
- Terdakwa menggunakan barang berupa sabu tersebut dengan cara dibeli oleh Rahmat Nurdian alias Amat karena terdakwa dengan Rahmat Nurdian ada hubungan pacaran pada saudara Rio Sarifudin barang tersebut terdakwa gunakan bersama dengan Rahmat Nurdian alias Amat (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun ataupun dari Dinas Kesehatan dalam hal kepemilikan barang berupa narkoba jenis sabu ;
- Bahwa berdasarkan surat Keterangan Tim Assesment Terpadu yang di tanda tangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara selaku Ketua Tim Assesment Terpadu, Drs. EDI SWASONO, M.M, menerangkan dengan kesimpulan hasil asesment berpendapat diperiksa MAGFIRAH HARIYANI alias FIRA, dikategorikan pengguna narkoba pengguna Narkoba dengan sifat reaksional sedang, sehingga perlu dilakukan program rehabilitasi rawat inap selama 6 (enam) bulan (fokus pada pemulihan ketergantungannya baik fisik maupun psikologis, konseling dan motifational interview), pada lembaga rehabilitasi terkait ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rustam Laher** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 WIT bertempat di depan tempat hiburan malam Q-Beat di Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Tengah Saksi bersama tim Opsnal yang terdiri dari Bripta Kirwan Umanahu yang dipimpin oleh Panit II IPTu Redha Astrian, S.TK melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait kasus Narkotika jenis shabu berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp-KAP/12/II/2020/Ditresnarkoba tanggal 9 Februari 2020;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Saudara Rahmat di Kel. Tanah Tinggi kemudian Rahmat mengakui ia memakai shabu bersama dengan Terdakwa. Dimana shabu milik Rahmat ada pada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket. Kemudian Saksi bersama tim melakukan pemantauan terhadap Terdakwa di depan tempat hiburan malam Q-Beat dimana Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk dan saksi bersama tim langsung membawa Terdakwa ke Polda Maluku Utara untuk dilakukan pengeledahan badan oleh Anggota Polwan namun tidak ditemukan barang bukti kemudian dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamina yang terdapat didalam narkotika jenis shabu. Setelah itu saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan ia mengakui menggunakan shabu pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020;
- Bahwa Terdakwa mengakui shabu yang ia gunakan adalah milik Rahmat yang Terdakwa simpan di rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan BTN Kel. Marikurubu Kec. Ternate Tengah Kota Ternate yang ia simpan didalam lemari dan dibungkus dengan tisu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, saksi bersama tim melakukan pengembangan di rumah Terdakwa dengan melibatkan Ketua RT setempat dan melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan shabu didalam lemari pakaian Terdakwa yang dibungkus

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tisu serta barang bukti lain yang ditemukan dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa antara Rahmat dengan Terdakwa ada hubungan pacaran;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah benar yang temukan didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang terkait penggunaan shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi Ramelan Hamid alias Pak Lan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Pebruari 2020 sekitar jam 06.30 Wit, ada 3 Anggota Polisi yang berpakaian preman datang kerumah Saksi di Lingkungan belakang BTN Kel. Marikurubu Kec. Temate Tengah Kota Temate untuk meminta Saksi sebagai Ketua RT membantu menyaksikan jalannya penggeledahan didalam rumah Hj. Rinti Rubiati/orang tua terdakwa. Kemudian Saksi mendampingi Anggota Polisi tersebut melakukan penggeledahan didalam rumah orang tua Terdakwa dan dilanjutkan kedalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengambil sendiri dos bekas parfum yang ia simpan didalam lemari pakaiannya dan diserahkan kepada Anggota Polisi kemudian Anggota Polisi tersebut memperlihatkan dan memberitahukan kepada Saksi didalam dos tersebut berisi narkoba jenis Shabu yang disimpan terdakwa didalam plastik sahset kecil dan sedotan bekas, alat pemakai narkoba dan Terdakwa menunjukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah botol kecil bekas botol fanta yang berisi air putih yang disimpan dibawah meja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai ijin atau tidak untuk menggunakan atau memiliki Narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Pebruari 2020 sekitar jam 04.00 Wit Terdakwa berada di tempat hiburan malam Q-beat di Kel. Gamalama Kec. Temate Tengah Kota Temate, saat itu Terdakwa hendak pulang ke rumah dan saat mau keluar parkir Q-beat Terdakwa dicegat oleh 3 orang Anggota yang berpakaian preman kemudian Terdakwa dibawa ke Polda dan disana dilakukan penggeledahan badan yang dilakukan oleh Anggota Polwan namun

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan apa-apa lalu Terdakwa diminta untuk tes urine dan hasil tes urine tersebut positif (+) mengandung shabu. Saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk dan langsung tertidur dan setelah terbangun Terdakwa diinterogasi oleh Polisi dan Polisi mengatakan bahwa akan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di lingkungan BTN Kel. Marikurubu. Kemudian pada jam 06.30 Wit Terdakwa dibawa oleh Anggota Polisi tersebut untuk melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan disaksikan oleh Ketua RT, Anggota Polisi tersebut melakukan penggeledahan didalam rumah dan dilanjutkan didalam kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik jenis shabu denga berat 0,34 gram;
 - 1 (satu) buah pirex kaca;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kecil bekas minuman fanta;
 - 1 (satu) sekop yang terbuat dari sedotan plastic warna pink;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;
 - 1 (satu) buah alat pembersih pireks kaca;
 - 1 (satu) buah bekas potongan sedotan plastic;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah silet;
 - 1 (satu) lembar tissue
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari Saudara Rio Sarifudin yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 dengan cara Terdakwa menghubungi Saudara Rio Sarifudin sekitar pukul 21.00 WIT melalui Whatsapp untuk memesan shabu kemudian Saudara Rio Sarifudin mengirim pesan yang berisi nomor rekening Bank BCA dan sekitar pukul 22.00 WIT Terdakwa mentransfer yang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ke rekening BCA yang nomor serta nama pemilik rekening sudah tidak diingat lagi. Kemudian Rio Sarifudin menelepon memberitahukan agar Terdakwa mengambil paket shabu yang diisi dalam pembungkus rokok sampoema hijau yang diletakan didekat jembatan di Kel. Tanah Mesjid. Selanjutnya Terdakwa pergi mengambil sendiri dan pulang ke rumah lalu menyimpannya didalam lemari pakaian kemudian Terdakwa bersama teman-teman pergi ke tempat hiburan malam Q-Beat;
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WIT bersama pacar Terdakwa yang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bemama Rahmat didalam kamar Terdakwa dimana alat hisap dibawah oleh Rahmat;

- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan shabu pada tahun 2016 kemudian berhenti dan pada tahun 2020 Terdakwa kembali mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui narkoba dilarang penggunaannya oleh Pemeriksa dan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau mengkonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) sachet plastik jenis shabu dengan berat 0,1363 gram merupakan sisa dari pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat Netto 0,1530 gram;
- 2) 1 (satu) buah pirex kaca;
- 3) 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kecil bekas minuman fanta;
- 4) 1 (satu) sekop yang terbuat dari sedotan plastic warna pink;
- 5) 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 6) 1 (satu) buah alat pembersih pireks kaca;
- 7) 1 (satu) buah bekas potongan sedotan plastic;
- 8) 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 9) 1 (satu) buah gunting;
- 10) 1 (satu) buah silet;
- 11) 1 (satu) lembar tissue

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 994/NNF/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 pada Polda Sulsel Bidang Laboratorium Forensik yang ditanda tangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si dkk yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulses Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P. dengan kesimpulan terhadap barang bukti 2226/2020/NNF berupa kristal bening dengan berat Netto 0,1530 gram adalah benar (+) positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Pemeriksaan Narkoba No. Pol.: R/26/II/2020/RS.Bhayangkara tanggal 9 Februari 2020 dengan hasil pemeriksaan terhadap scrining narkoba pada urine Terdakwa metamfetamina/Met hasil positif dan amphetamin/Amo hasil positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 WIT bertempat di depan tempat hiburan malam Q-Beat di Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Tengah Saksi Rustam Laher bersama Tim yang dipimpin oleh Panit II Iptu Redha Astrian, S.TK melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan yang dilakukan terhadap Saudara Rahmat di Kel. Tanah Tinggi yang merupakan pacar Terdakwa dimana berdasarkan pengakuan Rahmat 1 (satu) paket shabu miliknya ada pada Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemantauan terhadap Terdakwa didepan tempat hiburan malam Q-Beat dimana Terdakwa dalam keadaan mabuk, ia lalu dibawa oleh saksi Ruslan Laher bersama tim ke Polda Maluku Utara. Oleh karena tidak ditemukan barang bukti, Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina yang terdapat dalam shabu. Terdakwaupun mengakui menggunakan shabu pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 setelah diinterogasi;
- Bahwa Saksi Rustam Laher bersama tim setelah melakukan pengeledahan di rumah orang tua Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Ramelan Hamid alias Pak Lan selaku Ketua RT setempat dan Terdakwa sendiri, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) shabu yang disimpan Terdakwa didalam lemari pakaian yang terletak didalam kamar Terdakwa yang dibungkus dengan tisu serta barang bukti lain yang juga terletak didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) sachet plastik jenis shabu dengan berat 0,34 gram, 1 (satu) buah pirex kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kecil bekas minuman fanta, 1 (satu) sekop yang terbuat dari sedotan plastic warna pink, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah alat pembersih pireks kaca, 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas potongan sedotan plastic, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah silet, 1 (satu) lembar tissue adalah benar yang ditemukan dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WIT Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan pacarnya, Rahmat dengan alat hisap yang dibawa oleh Rahmat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 994/NNF/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 terhadap barang bukti 2226/2020/NNF adalah benar (+) positif mengandung metamfetamina dan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba No. Pol.: R/26/II/2020/RS.Bhayangkara tanggal 9 Februari 2020 dengan hasil pemeriksaan terhadap scrining narkoba pada urine Terdakwa metamphetamina/Met hasil positif dan amphetamin/Amo hasil positif;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, membawa ataupun mengkonsumsi shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Vide Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur kesatu ini adalah siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dalam

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa Magfirah Haryani alias Fira yang membenarkan identitasnya secara lengkap termuat dalam awal putusan ini, yang dapat menjawab ataupun menanggapi segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam persidangan sehingga Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil. Melawan hukum dalam arti formil adalah suatu perbuatan yang hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan melawan hukum dalam arti materil ialah apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Menurut Van Bemmelen menguraikan tentang melawan hukum antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan yaitu pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 WIT bertempat di depan tempat hiburan malam Q-Beat di Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Tengah Saksi Rustam Laher bersama Tim yang dipimpin oleh Panit II Iptu Redha Astrian, S.TK melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan pengembangan dari penangkapan yang dilakukan terhadap Saudara Rahmat di Kelurahan Tanah Tinggi yang merupakan pacar Terdakwa dimana berdasarkan pengakuan saudara Rahmat, 1 (satu) paket shabu miliknya ada pada Terdakwa. Setelah ditangkap Terdakwa dibawah ke Polda Maluku Utara untuk dilakukan interogasi dan diambil urine berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine (terlampir dalam berkas perkara) untuk dilakukan pemeriksaan Scrining Narkoba pada urine Terdakwa tersebut sesuai Berita Acara Pemeriksaan Narkoba No. Pol.: R/26/II/2020/RS. Bhayangkara tanggal 9 Februari 2020 dengan hasil

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan positif methamphetamine/met dan amphetamin/Amp. Selanjutnya berdasarkan pengakuan Terdakwa, kemudian Saksi Rustam Laher bersama Tim disaksikan oleh Saksi Ramelan Hamid alias Pak Lan yang merupakan Ketua RT setempat melakukan penggeledahan di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Lingkungan BTN Kel. Marikurubu Kec. Temate Tengah Kota Temate dan ditemukan satu paket shabu didalam lemari pakaian Terdakwa yang terbungkus dengan tisu serta barang bukti lain yang ditemukan didalam kamar Terdakwa sebagaimana yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saudara Rio Sarifudin yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Ternate pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 dengan cara menghubungi Rio Sarifudin sekitar pukul 21.00 WIT melalui whatsapp untuk memesan shabu-shabu kemudian Rio Sarifudin mengirimkan pesan berisi nomor rekening Bank Bca dan sekitar pukul 22.00 WIT Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ke rekening BCA tersebut (Yang sudah tidak diingat lagi nama pemilik dan nomor rekening oleh Terdakwa) kemudian Terdakwa ditelepon oleh Rio Sarifudin dan memberitahukan agar Terdakwa mengambil paket shabu yang diisi dalam pembungkus rokok sampoerna hijau yang diletakkan di dekat jembatan yang terletak di Kel. Tanah Mesjid, selanjutnya Terdakwa pergi mengambil sendiri dan pulang kerumah lalu menyimpannya dilemari pakaian dan bersama-sama temannya pergi ke tempat hiburan malam Q-Beat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang baik dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan ataupun pejabat lain yang berwenang. Sebagaimana identitas Terdakwa ia tidak bekerja sehingga tidak ada hubungannya dengan peredaran ataupun pengakutan narkoba, serta tidak sesuai dengan tujuan penggunaan Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 7 Undang-Undang *a quo*) dan Narkoba Golongan I memang dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*Vide* Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang *a quo*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis, Terdakwa sebagai subyek hukum telah memenuhi unsur setiap orang yang dengan tanpa hak membeli shabu-shabu tersebut

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam unsur kesatu ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2 Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang *a quo* (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang *a quo*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo*);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Rustam Laher yang tergabung dalam tim yang dipimpin oleh Panit II Iptu Redha Astrian, S.TK pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 WIT bertempat didepan tempat hiburan malam Q-Beat di Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dan Terdakwa lalu dibawa ke Polda Maluku Utara untuk dilakukan interogasi dan diambil urine Terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba No. Pol.: R/26/II/2020/RS.Bhayangkara tanggal 9 Februari 2020 dengan hasil pemeriksaan terhadap scrining narkoba pada urine Terdakwa metamphetamine/Met hasil positif dan amphetamine/Amo hasil positif.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa oleh Saksi Rustam Laher bersama tim yang disaksikan oleh Saksi Ramelan Hamid alias Pak Lan ditemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan tisu didalam lemari pakaian Terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 994/NNF/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 pada Polda Sulsel Bidang Laboratorium Forensik yang ditanda tangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si dkk yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulses Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P. dengan kesimpulan terhadap barang bukti 2226/2020/NNF berupa kristal bening dengan berat Netto 0,1530 gram adalah benar (+) positif mengandung metamphetamine terddaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui ia telah mengonsumsi shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WIT bersama dengan pacar Terdakwa, Rahmat, didalam kamar Terdakwa dimana alat hisap shabu-shabu dibawa oleh Rahmat, dikaitkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut, menurut Majelis unsur kedua ini telah terpenuhi pula pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat berupa kristal bening dengan berat Netto 0,1530 (nol koma satu lima tiga nol) gram setelah disisihkan untuk uji Laboratoris Kriminalistik tersisa 0,1363 (nol koma satu tiga enam tiga) gram;
- 1 (satu) buah pireks kaca;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kecil bekas minuman Fanta;
- 1 (satu) skop yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat pembersih pireks kaca;
- 2 (dua) buah potongan sedotan plastik;
- 1 (satu) korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah silet;
- 1 (satu) lembar tissue;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pidana bahwa pidana kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan jahatnya namun dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki (introspeksi) diri Terdakwa, maka terhadap penjatuhan pidana sebagaimana tersebut dibawah ini Majelis berpendapat telah sesuai dengan rasa keadilan dan penegakan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba tanpa izin pihak berwenang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAGFIRAH HARYANI alias FIRA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat berupa kristal bening dengan berat Netto 0,1530 (nol koma satu lima tiga nol) gram setelah disisihkan untuk uji Laboratoris Kriminialistik tersisa 0,1363 (nol koma satu tiga enam tiga) gram;
 - 1 (satu) buah pireks kaca;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kecil bekas minuman Fanta;
 - 1 (satu) skop yang terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;
 - 1 (satu) buah alat pembersih pireks kaca;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan plastik;
 - 1 (satu) korek api gas warna merah;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah silet;
 - 1 (satu) lembar tissue;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Jumat, tanggal 12 Oktober 2020, oleh kami, Toni Irfan, S.H. sebagai Hakim Ketua, John Paul Mangunsong, S.H. dan Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Sumartini Wardio, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Steven P. I. Rumambi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

John Paul Mangunsong, S.H.

Toni Irfan, S.H.

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumartini Wardio

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)